

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang memiliki struktur pulau-pulau yang tersebar luas dalam jumlah lebih dari 13.000 pulau besar dan pulau kecil, dengan garis pantai yang panjangnya sekitar 81.000 Km memberikan ciri khas pada lingkungan laut alaminya.¹

Kondisi alam yang berubah seperti peningkatan suhu rata-rata bumi yang disebabkan pemanasan global seratus tahun terakhir ini, mengakibatkan dua triliun ton es di Kutub Utara dan Kutub Selatan serta di Greenland mencair. Selama abad 20, tinggi permukaan air laut di seluruh dunia telah meningkat 10cm-25cm. Diprediksi pada abad 21, akan terjadi peningkatan tinggi permukaan air laut antara 19cm-95cm. Akibat kenaikan permukaan laut banyak pulau-pulau kecil di Indonesia yang akan hilang tenggelam.² Dan masih banyak kondisi alam yang lain yang dapat mempengaruhi kenaikan permukaan laut.

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan, dalam dua tahun saja (2005-2007) Indonesia telah kehilangan 24 pulau kecil.

¹M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya Secara Regional*, Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hal.66

²www.tandef.net/tni-dan-dampak-pemanasan-global, diakses tanggal 3 Mei 2012

Pulau-pulau tersebut antara lain tiga pulau di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tiga di Provinsi Sumatera Utara, tiga pulau di Papua, lima pulau di Kepulauan Riau, dua pulau di Sumatera Barat, satu pulau di Sulawesi Selatan, dan tujuh pulau di kawasan Kepulauan Seribu. Selain itu, berdasarkan data Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) di beberapa daerah di Indonesia seperti Jakarta, Jepara, Batam, Kupang, Sorong telah terjadi kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global hingga rata-rata 5-10 mm per tahun selama kurun waktu 1990-2000. Dengan laju kenaikan ini diperkirakan dalam 25 tahun terakhir permukaan laut telah naik hingga 25 cm, selain itu sekitar 405 ribu hektar kawasan pesisir di Indonesia akan tenggelam dalam waktu 100 tahun ke depan.³ Atas hal tersebut, secara tidak langsung pertambahan tinggi permukaan laut dapat mempengaruhi atau menggeser letak titik-titik Garis Pangkal Lurus Kepulauan Negara Indonesia.

Hasil studi para ilmuwan iklim mengemukakan kenaikan permukaan laut ini tidak bisa dihentikan selama beberapa tahun kedepan. Sekalipun pengurangan emisi besar-besaran bisa menurunkan suhu rata-rata kenaikan permukaan laut tetap sulit dibendung kecuali hanya dapat diperlambat. Para ahli iklim di jurnal Nature Climate mengatakan dengan tingkat militigasi yang

³www.uwityangyoyo.wordpress.com/2009/11/10/perubahan-iklim-global-dan-kaitannya-dengan-pengendalian-pencemaran-air, diakses tanggal 20 Mei 2012

paling agresif sekalipun, seperti mengurangi pemanasan global hingga 2 persen diatas nilai praindustri tahun 2100 dan dengan penurunan suhu global di abad-22 dan ke-23, permukaan laut akan terus meningkat setelah tahun 2100⁴

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulisan hukum ini diberi judul **Pengaruh Pertambahan Tinggi Permukaan Laut Terhadap Letak Titik-Titik Garis Pangkal Lurus Kepulauan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengaruh pertambahan tinggi permukaan air laut akibat pemanasan global terhadap letak titik Garis Pangkal Lurus kepulauan Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum 1982 dan Peraturan Perundang-Undangan?.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertambahan tinggi permukaan air laut terhadap letak titik-titik Garis Pangkal Lurus Kepulauan Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum 1982 serta Peraturan Perundang-Undangan.

⁴ Kompas, terbit 4 Juli 2012, hal : 9

2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Laut Internasional, khususnya dalam hal mengetahui letak titik-titik batas garis pangkal wilayah laut teritorial, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum dan instansi-instansi terkait yang berkompeten dalam masalah kelautan, sehingga dapat bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah batas Garis Pangkal Lurus di kepulauan Indonesia yang diakibatkan kenaikan permukaan laut.

E. Keaslian Penelitian

Judul Penulisan Hukum/ Skripsi yang ditulis yaitu tentang “Pengaruh Pertambahan Tinggi Permukaan Laut Terhadap Letak Titik-Titik Garis Pangkal Lurus Kepulauan “ belum pernah ditetapkan dan diangkat dalam sebuah skripsi lainnya. Banyak Penelitian Hukum / Skripsi yang mengangkat tema tentang Hukum Laut, namun pada kenyataannya, Penelitian Hukum/Skripsi yang ditetapkan berikut mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan

tersebut terletak pada tujuan penelitian penulis yang telah dipaparkan diatas.

Beberapa Penulisan Hukum/ Skripsi sebelumnya yang sudah ada, sebagian mengangkat tema Hukum Laut sebagai tema sentrak mereka. Penulisan Hukum/Skripsi yang memiliki tema yang sama yaitu sebagai berikut :

1. Judul :

“KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN KAITANNYA DENGAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA“

Ditulis oleh

Nama : Dewanto Bagus Nugroho

NPM : 0500005410

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Rumusan Masalah:

Bagaimana pelaksanaan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai akibat tindakan pencemaran yang dilakukan oleh kapal asing?

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai akibat tindakan pencemaran yang dilakukan oleh kapal asing.

Hasil Penelitian:

Indonesia telah terbukti melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dengan mengembangkan sistem P3LE yaitu sistem pengawasan, pemantauan, pengendalian, pengamatan lapangan, dan evaluasi.

Selain itu, dalam hal pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif pemerintah Indonesia melakukannya dengan tiga tahap kegiatan, yaitu : tahap kegiatan preventif dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan kapal asing di perairan Indonesia agar berjalan dengan semestinya, tahap kegiatan penanggulangan dilakukan bila terjadi pencemaran dari kapal, dan tahap kegiatan tahap rehabilitasi untuk mengembalikan air laut yang tercemar kedalam keadaan semula.

Di tingkat internasional, pemerintah Indonesia juga menggalang kerjasama dengan negara lain dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Berkaitan dengan penegakan hukum di laut, pemerintah Indonesia sampai saat ini hanya menerapkan sanksi perdata berupa ganti rugi pada pelaku pencemaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan pertimbangan bahwa sanksi perdata lebih efektif untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayati laut meskipun pada prinsipnya pelaku pencemaran dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi pidana yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Judul:

“YURISDIKSI NEGARA INDONESIA DI LAUT LEPAS ATAS KAPAL-KAPAL ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DI WILAYAH TERITORIALNYA DALAM MELAKUKAN PENGEJARAN SEKETIKA (HOT PURSUIT) BERDASARKAN KONVEKSI HUKUM LAUT 1982”

Di tulis oleh

Nama : Johan Dipo Anom Bimoasto

NPM : 0500007743

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Rumusan Masalah:

- a. Ruang lingkup pengaturan pengejaran seketika (*hot pursuit*) dalam Pasal 111 Konvensi Hukum Laut 1982?
- b. Bagaimana yurisdiksi negara pantai dilaut lepas atas kapal asing yang tertangkap setelah dilakukan pengejaran oleh negara pantai?
- c. Bagaimana upaya negara pantai seperti Indonesia dalam penerapan sanksi dan kerjasama untuk menanggulangi pelanggaran dengan melaksanakan pengejaran seketika (*hot pursuit*) menurut Konvensi Hukum Laut 1982?

Tujuan Penelitian:

- a. Tujuan obyektif yaitu untuk memperoleh data tentang yurisdiksi negara pantai atas kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayahnya dalam melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) dan menganalisisnya secara teoritik yuridis dan perspektif Konvensi Hukum Laut 1982.
- b. Untuk mengetahui pengaturan tentang hak-hak lintas bagi kapal asing menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil Penelitian:

Negara pantai berhak melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) karena pengejaran tersebut merupakan penerusan dari perbuatan pelaksanaan yurisdiksi yang telah dimulai di dalam wilayah negara itu sendiri oleh aparat dari negara pantai.

Sehingga pengejaran seketika tersebut perlu dilakukan, hal ini untuk pelaksanaan yurisdiksi teritorial secara efisien dan untuk menegakkan kedaulatan hukum negara pantai sendiri.

Mengenai kerjasama antar negara pantai, hal ini perlu dilakukan mengingat segi pelanggaran yang dilakukan kapal asing mencakup wilayah yang luas dan lintas negara, dan yang terpenting untuk mengurangi atau jika perlu menghapus pelanggaran yang dilakukan kapal asing.

3. Judul

“PENERAPAN PENGUASAAN EFEKTIF YANG DILAKUKAN OLEH INDONESIA TERHADAP BLOK AMBALAT DIKAITKAN DENGAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982”

Di tulis oleh

Nama : Mega Parulian

NPM : 0500008132

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Rumusan Masalah:

Apakah penerapan penguasaan efektif yang dilakukan Indonesia terhadap Blok Ambalat sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982?

Tujuan Penelitian:

a. Tujuan Obyektif:

1. Mengetahui apakah penerapan okupasi efektif Indonesia terhadap Blok Ambalatnya telah sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982
2. Mengetahui arti penting keberadaan pulau-pulau terluar dalam menetapkan batas wilayah laut.
3. Untuk memperkaya referensi guna pengembangan Hukum Internasional khususnya yang berkaitan dengan Hukum Laut.

b. Tujuan Subyektif:

Hasil penelitian ini mempunyai tujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) di bidang Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hasil Penelitian:

Penerapan penguasaan efektif yang dilakukan Indonesia terhadap Blok Ambalat tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Dan Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat (sovereign rights) pada Blok Ambalat karena masih kelanjutan alamiah dari daratan pulau kalimantan.

Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan hukum lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan, perbuatan, sifat, atau letak⁵.
2. Pertambahan adalah perihal bertambah⁶.
3. Tinggi adalah jauh dari posisi sebelah bawah⁷.
4. Permukaan laut adalah rata-rata ketinggian air laut yang dapat diukur di pantai⁸.
5. Letak adalah tempat beradanya sesuatu⁹.
6. Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain¹⁰
7. Garis Pangkal Lurus kepulauan (*Archipelagic Straight Base Line*) adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pada titik terluar pulau terluar, dan karang

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

¹⁰Ketentuan Pasal 46 (a) UNCLOS 1982.

kering terluar yang satu titik dengan titik terluar pada garis air rendah pada titik terluar pulau terluar, karang kering terluar yang lainnya yang berdampingan.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (norma hukum) dan bahan hukum sekunder (pendapat hukum).

2. Sumber Data

Hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan adalah berdasarkan pada data sekunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan Perundang-Undangan yang disusun secara sistematis. Peraturan Perundang-Undangan tersebut meliputi Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim (*Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie/TZMKO*) tahun 1939, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang

¹¹Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Indonesia

Perairan Indonesia, Konvensi Hukum Laut 1982 United Nations Convention On The Law Of The Sea yang disingkat UNCLOS, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, hasil penelitian, jurnal, dokumen, surat kabar dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori mengenai permasalahan yang diteliti.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi yang digunakan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Secara umum, dalam penulisan hukum ini terbagi dalam tiga bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub-sub bab yang membahas secara lebih lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tema penulisan hukum ini yaitu PengaruhPertambahan Tinggi Permukaan Air Laut Terhadap Letak Titik-TitikGaris Pangkal Lurus Kepulauan.

Bab I merupakan bagian pendahuluan. Di dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bagian pembahasan, di dalam bab ini menguraikan secara rinci ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982

(UNCLOS) tentang Negara Kepulauan, Garis Pangkal, Garis Pangkal Biasa, Garis Pangkal Lurus, dan Garis Pangkal Lurus Kepulauan. Dan kondisi alam yang mempengaruhi letak titik-titik Garis Pangkal Lurus kepulauan. Kemudian dirumuskan dalam pergesaran letak titik garis pangkal lurus kepulauan Indonesia yang ditarik dari koordinat geografis titik-titik Garis Pangkal Lurus Kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bab III merupakan bagian penutup yang mengemukakan kesimpulan yang ditarik berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Laut Internasional, khususnya dalam hal titik-titik batas garis pangkal wilayah laut teritorial